BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota Slawi. Kabupaten Tegal secara geografis terletak pada koordinat 108°57'6″-109°21'30″ BT dan 6°50'41″ – 7°15'30″ LS. Panjang garis pantai 30 km dan panjang perbatasan darat dengan Negara lain adalah 27 Km. Wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari daratan seluas 87.878,56 ha dan lautan seluas 121,50 km². Kabupaten Tegal mempunyai letak yang sangat Strategis pada jalan Semarang – Tegal – Cirebon serta Semarang – Tegal – Purwokerto dan Cilacap dengan fasilitas pelabuhan di kota Tegal. Wilayah Kabupaten Tegal bagian utara berbatasan dengan Kota Tegal dan Laut Jawa, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Brebes, sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas.

Wilayah daratan Kabupaten Tegal ini mempunyai kemiringan bervariasi, mulai dari yang datar hingga yang sangat curam. Kemiringan lahan tipe datar/pesisir (0-2°) seluas 24.547,52 ha yang meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja, tipe bergelombang/dataran (2-15°) seluas 35.847,22 ha meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah, tipe curam/berbukit-bukit (15-40°)

seluas 20.383,84 ha dan tipe sangat curam/pegunungan (>40⁰) seluas 7.099,97 ha yang meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan Kedungbanteng.

Gambar 2.1

Peta Wilayah Kabupaten Tegal

KOTA TEGAL

KOTA TEGAL

KABUPATEH BREBES

KABUPATEH BR

Sumber: http://bappeda.tegalkab.go.id/, 2019

Kondisi dataran diantaranya berupa wilayah hutan, persawahan dan ladang yang cukup luas. Selain itu jpada sub sektor lahan kering (bukan lahan sawah) terdapat ladang/tegalan, perkebunan, permukiman (rumah, bangunan dan halaman sekitarnya), usaha lain (pekarangan yang ditanami dll) belum/Tidak Diusahakan. Keadaan iklim Kabupaten Tegal dengan suhu udara rata-rata setiap tahunnya berkisar pada 27,30 – 28°C, dengan kelembaban udara rata-rata 67-81,7%, tekanan udara rata-ratanya adalah 1.009,7 mb, kecepatan angin rata-ratanya adalah 1,6 – 3 knot dan Sinar matahari rata-ratanya 41.603 joule/cm² serta penguapan rata-ratanya 154,4 mm/tahun.

2.2 Gambaran Umum Instansi

1. Pengadilan Negeri Slawi

Visi:

Mewujudkan Badan Peradilan pada Pengadilan Negeri Slawi Yang Agung"

Misi:

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Slawi;
- Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan;
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Slawi;
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Slawi.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Pengadilan Negeri Slawi sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Slawi mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelasaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
- b. **Fungsi Pembinaan**, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Slawi yang

- berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
- c. **Fungsi Pengawasan**, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- d. **Fungsi Nasihat**, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. **Fungsi Administratif**, yaitu menyelenggarakan administrasi teknis yudisial yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, serta menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, sub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta sub bagian umum dan keuangan.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI SLAWI KELAS I B

***ETLA**

***PANTERA**

***PAN

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Slawi Kelas IB

Sumber: https://pn-slawi.go.id, 2019

Kepaniteraan Hukum

Tugas:

- 1 Membuat perencanaan urusan kepanitraan Hukum
- 2 Menata dan menginventarisi berkas perkara yang telah diputus
- 3 Mengkoordinasi pelaksanaan tugas kepaniteraan hukum
- 4 menerima dan menangani pengaduan
- 5 Mebuat laporan Bulanan, Empat Bulanan, Enam Bulanan dan Tahunan

6 Mengelola dan Menyusun Laporan Elektronik

2. Kepolisian Resor Tegal

Visi:

Terwujudnya Polres Tegal Yang Makin Profesional, Unggul Dan Dipercaya Masyarakat Guna Mendukung Terciptanya Masyarakat Kabupaten Tegal Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Yang Berlandaskan Semangat Gotong Royong.

Misi:

- Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dengan Kegiatan Preemtif, Preventif dan Represif (Penegakan Hukum) yang Dapat Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Tegal Terhadap Polres Tegal.
- Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 Personel Polres Tegal dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme
 dan Kompeten Dalam Pelaksanaan Tugas di Bidang Pembinaan
 Maupun Operasional Dengan Menjunjung Tinggi Etika dan Hak Asasi
 Manusia.
- Meningkatkan Motivasi Kinerja dan Tingkat Kesejahteraan Personel Polres Tegal.
- 4. Memperkuat dan Meningkatkan Peran Intelijen Keamanan dalam Melaksanakan Deteksi Aksi (Peringatan Dini, Pencegahan Dini, Deteksi Dini) Secara Cepat dan Akurat Melalui Kegiatan Pembinaan, Pembentukan Jaringan, Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan.

- Memberikan Perlindungan, Pengayoman, Pelayanan dan Bimbingan Masyarakat dengan Meningkatkan Peran Bhabinkamtibmas dalam Mengimplementasikan Strategi Polmas Yang Berada Di Desa/Kelurahan Berdasarkan Kearifan Lokal.
- Mewujudkan Penegakan Hukum Secara Profesional, Proporsional,
 Transparan, Tidak Diskriminatif, Menjunjung Tinggi HAM dan Anti
 KKN.
- Mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas Untuk Menjamin Keselamatan dan Kelancaran Arus Orang dan Barang Demi Menuju Indonesia Tertib Bersatu, Keselamatan Nomor Satu.
- Meningkatkan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Kawasan Perairan Laut Untuk Mendukung Visi Pembangunan Wilayah Kemaritiman.
- Menerapkan Teknologi Kepolisian dan Sistem Informasi Secara Berkelanjutan Yang Terintegrasi dalam Mendukung Kinerja Polri Yang Optimal.
- 10. Meningkatkan Kompetensi Anggota Polres Tegal Melalui Pendidikan Pengembangan, Pendidikan Pengembangan Spesialis dan Pelatihan Yang Dibuktikan Dengan Sertifikasi Kecakapan Kecabangan Profesi.
- Melaksanakan Pelatihan Personel Polres Tegal Berdasarkan Filosofi
 Pendidikan Yang Mahir, Terpuji, Patuh Hukum dan Unggul.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Kepolisian Resor Tegal

Sumber: https://tribratanews.tegal.jateng.polri.go.id, 2019

SAT RESKRIM (Satuan Reserse dan Kriminal)

SAT RESKRIM bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatankegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.

Tugas Pokok KASAT RESKRIM:

- Bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas SATUAN RESERSE.
- Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah Perencaan, Pengorganisasian, dan control terhadap tugas anggota.
- 3. Melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan instansi samping.
- 4. Melakukan supersif staf.
- Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.

Tugas Pokok KA UNIT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak):

- Melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus atau tindak pidana yang akan atau sedang atau telah terjadi.
- Menertibkan daftar pencarian orang maupun barang guna pencarian/penyelidikan.
- Menyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang sedang ditangani dan bekerjasama dengan unbin ops dalam pemanggilan, SPDP dan administrasi lain.

- Melakukan pemberkasan perkara dan mengajukan kepada Ur Bin Ops untuk dikoreksi dan dikirim kekejari.
- 5. Menyiapkan data-data yang ditangani

3. Kejaksaan Negeri Slawi

Kejaksaan negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

Visi:

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai — nilai kepautan.

Misi:

 Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaa tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.

- Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
- 3. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik;
- 4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjangtahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal. 5. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

Kepala Kejaksaan Negeri Slawi Mulyadi, S.H Kepala Seksi Perdata 8 Tata Usaha Negara Kepala Seksi Tindak Kepala Seksi Tindak Kasubbag Pembinaan N.W. Bintari, S.H.,M.H Kepala Seksi Intelijen Barano Bukti & Barano Pidana Khusus Syamsu Yoni S, S.H . Pidana Umum lyus Hendayana, S.H Benny Bryandoro, S.H Muis Ari Guntoro, S.H Urusan Tata Usaha Subseksi Subseksi Barano Subseksi Penyidikan Subseksi Perdata Bukti Urusan Keuangan & PNBP Subseksi Subseksi Barang Penuntutan Usaha Negara Subseksi Eksekusi Subseksi Pemeriksa Khusus Pertimbangan Huki Perlengkapai dan Eksaminasi Kejari yang Mempunyai Cabang Kelompok Jabatan

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Slawi

Sumber: https://Kejari-Tegalkab.go.id, 2019

Di bidang pidana umum, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- melakukan penuntutan; a.
- melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah b. memperoleh kekuatan hukum tetap;
- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, c. putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan d. undang-undang;
- melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

4. Dinas Sosial Kabupaten Tegal

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Visi:

Mewujudkan Pelayaan Sosial yang berkualitas dan Profesional menuju Kemandirian Penyandan masalah Kesejahteraan Sosial

Misi:

- Meningkatkan aksesibilitas masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar melalui rehabilitasi sosial, Pemberdayaan Sosial, dan perlindungan dan jaminan sosial;
- Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia kesejahteraan sosial dalam penyelenggraan kesejahteraan sosial;
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tugas Pokok dan Fungsi:

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan. Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- 2. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang sosial;
- 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- 5. Pembinaan umum dan teknis di bidang sosial
- Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- 7. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data PMKS dan PSKS serta analisis data untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.
- 8. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sosial, pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial, dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- Pelaksanaan Perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia, masyarakat tidak mampu;
- 11. Penanggulangan korban bencana dan pengumpulan sumbangan sosial;
- 12. Pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- Pemeliharaan dan pengembangan taman makam pahlawan/makam pahlawan;
- 14. Pengelolaan teknis perizinan di bidang sosial;
- 15. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang sosial;
- 16. Pembinaan terhadap UPTD di lingkungan Dinas Sosial;
- 17. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial; dan

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2.5 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tegal



Sumber: http://dinsos.tegalkab.go.id, 2019

Rehabilitasi Sosial

dimaksud Rehabilitasi Sosial memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mendalami disfungsi Sosial agar dapat melaksanakan fungsi Sosialnya secara wajar. Rehabiltasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang – undang No 11 tahun 2009 dapat dilaksanakan secara persuasif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti Sosial.

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk :

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial
- b. Perawatan dan pengasuhan
- c. Pelatih vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- d. Bimbingan mental spiritual
- e. Bimbingan fisik

f. Bimbingan Sosial dan konseling psikoSosial

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Visi:

Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, Terpenuhinya Hak Anak Serta Seluruh Keluarga Ikut Keluarga Berencana Menuju Keluarga Yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera.

Misi:

- Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berwawasan Kesetaraan dan Keadilan Antara Laki-laki dan Perempuan (Gender) dan Peduli Anak Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Serta Memenuhi Hak Tumbuh Kembang Dan Melindungi Hak Anak dari Tindak Kekerasan.
- 2. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kualitas Anak.
- Mewujudkan Pembangunan Yang Berwawasan Kependudukan Menuju Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.
- 4. Mewujudkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Penguatan Institusi Masyarakat Perdesaan.
- Mewujudkan Data dan Informasi Yang Berkualitas Mengenai Kependudukan dan Keluarga.

Tugas dan Fungsi:

Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dan Sejahtera, berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Pusat Pelayanan Terpadu

Visi:

Terwujudnya kesejahteraan perlindungan bagi perempuan dan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Misi:

- 1. Meningkatkan kualitas kehidupan perempaun dan anak
- 2. Peningkatan sosialisasi kekerasan berbasis gender
- 3. Penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 4. Penegakan hak asasi manusia perempuan dan anak
- 5. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak
- Peningkatan kemampuan dan kemandirian lembaga yang peduli terhadap perempuan dan anak

Tujuan & Tugas PPT

Tujuan:

- 1. Kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan bagi korban kekerasan
- 2. Efektifitas dan efisien proses pelayanan korban
- 3. Keadilan dan kepastian hukum

Tugas:

Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Kabupaten Tegal bertugas untuk memfasilitasi, melakukan advokasi, dan mediasi semua hal berkaitan dengan upaya-upaya penanganan dan perlindungan terhadap korban Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Tegal.